



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Jalan. H. A. Muh. Arsyad, Rt.002/rw.006, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Jalan. H. A. Muh. Arsyad, Rt.002/rw.006, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pare. tanggal 06 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

:

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungny a yang bernama Nurcahya binti Bahar. P, lahir di Parepare, pada tanggal 9 Jun i 2002 (Umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah La njutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman KOTA PAREPARE, dengan seorang laki-laki bernama Ilham Saputra bin Senong, lahir di Tanete, pada tanggal 13 September 1996 (umur 24 tahun 3 bulan), agama Islam, Pen didikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan PT. Biota Laut Gangga Suppa, tempat kediaman di Tanete, RT 001/RW. 002, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulaw esi Selatan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya terse but dengan seorang laki-laki bernama Ilham Saputra bin Senong dan telah me menuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Is lam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali sy arat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 1 9 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor B-632/KUA.21.16.02/Pw.21/XII/2020, tertanggal 21 Desember 2020;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurcahya bi nti Bahar. P secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menj adi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya terseb ut telah pacaran selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan pihak keluarga me mpelai laki-laki telah melangsungkan lamaran dirumah Pemohon I dan Pemoh on II dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah da n calon suaminya berstatus belum menikah;
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Nurcahya binti Bahar. P) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN,

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (Nurcahya binti Bahar. P) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Ilham Saputra bin Senong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menambahkan bahwa para Pemohon telah berusaha mengurus Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, namun menurut petugas pada instansi tersebut yang ditemui oleh Para Pemohon, pada saat menghadap, menyatakan bahwa belum ada surat rekomendasi yang terkait dengan perkawinan di bawah umur yang dapat dikeluarkan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana di bawah ini;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama Nurcahya binti Bahar. P, lahir di Parepare, pada tanggal 9 Juni 2002 (Umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak para Pemohon.
- Bahwa dirinya sudah berusia 18 tahun 6 bulan dan berkeinginan untuk berumah tangga.
- Bahwa dirinya dan calon suami akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa calon suaminya bernama Ilham Saputra bin Senong dan sekarang telah berusia 24 tahun.
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah pacaran selama 3 tahun lebih bahkan sudah bertunangan.
- Bahwa dirinya berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa dirinya telah mampu menjadi ibu rumah tangga dan siap untuk melaksanakan tugas sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab.
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa dirinya sudah bisa memasak dan mencuci pakaian, serta bisa mengerjakan pekerjaan lainnya

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Ilham Saputra bin Senong, lahir di Tanete, pada tanggal

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 1996 (umur 24 tahun 3 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan PT. Biota Laut Gangga Suppa, tempat tinggal di Tanete, RT 001/RW. 002, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya mengenal calon istrinya bernama Nurcahya binti Bahar. P.
- Bahwa dirinya dengan anak para Pemohon telah menjalin cinta selama 3 tahun lebih bahkan sudah bertunangan.
- Bahwa antara dirinya dan anak para Pemohon sering saling mengunjungi dan pergi bersama
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon telah berpacaran dan akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa antara dirinya dengan anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa dirinya sebagai calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis.
- Bahwa antara dirinya dengan Nurcahya binti Bahar. P tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa dirinya akan mempersiapkan diri untuk menjadi kepala rumah tangga atau suami yang baik dan berjanji untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab bahkan jika dikarunai anak.
- Bahwa dirinya bekerja sebagai karyawan pada PT Biota laut Gangga Suppa dengan penghasilan rata-rata Rp.3. 000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama :

- Senong bin Ramang, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tanete, RT 001/RW. 002, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan,
- Masnaini binti Langkona, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tanete, RT

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/RW. 002, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan,

Selanjutnya kedua orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keduanya kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon bernama Nurcahya.
- Bahwa keduanya adalah ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa keduanya dan para Pemohon berencana untuk menikahkan anak mereka dengan anak para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya berpacaran selama kurang lebih tiga tahun dan hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa anak keduanya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa bila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- Bahwa keduanya dan Para Pemohon dan keluarga beserta keluarga calon suami telah sepakat untuk segera menikahkan mereka .

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, Nomor 355/14/X/99 Tanggal 7 Oktober 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Bahar. P Nomor 7372033112610062 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 4 April 2013 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Suriani Nomor 7372037112740090 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 4 April 2013 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, an. Bahar. P Nomor 7372032309100056, tanggal 4 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurcahya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 726/AK/KPP/4/2006, Tanggal 21 April 2006, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah atas nama Nurcahya , Tanggal 2 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Saputra berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3693/Dis/d-kctt/VII/2010, Tanggal 2 Juli 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat perkawinan Nomor B632/KUA.21.16.02/PW.00/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Nurcahya tertanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Karumkit Tk. IV 14.07.02 Dr. Sumantri xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tertanggal 5 Januari 2020.bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nurcahya binti Bahar P.;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Ilham Saputra bin Senong;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan bahkan sudah berpacaran selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan bersifat keibuan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti masak, mencuci pakaian, membersihkan rumah dll;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nurcahya binti Bahar P.;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Ilham Saputra bin Senong;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 24 tahun;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan bahkan sudah berpacaran selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan bersifat keibuan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti masak, mencuci pakaian, membersihkan rumah dll;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Hal 62 ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Nurcahya binti Bahar. P, umur 18 tahun 6 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali P.10 berupa akta di bawah tangan, Bukti P.1 sampai Bukti P.7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedang Bukti P.8

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai P.9 adalah berupa surat asli, Bukti-bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 63 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bahar sebagai suami dan Suriani sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bahar dengan Suriani adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahar P. dan Suriani yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Bahar P. (Pemohon I) dan Suriani (Pemohon II) adalah warganegara yang bertempat tinggal di Jalan H.A.Muh. Arsyad xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahar P. sebagai kepala keluarga dan Suriani sebagai ibu rumah tangga sedangkan Nurcahya sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (Bahar) dengan Suriani selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurcahya binti Bahar. P lahir pada tanggal 9 Juni 2002 dari pasangan suami istri Bahar dengan Suriani, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nurcahya binti Bahar. P adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II dan anak tersebut saat ini berusia 18 tahun 6 bulan;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah atas nama Nurcahya Tahun Ajaran 2019/2020 yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nurcahya telah menamatkan Sekolah Tingkat Atas dengan nilai yang cukup memuaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Saputra lahir pada tanggal 13 September 1996 dari pasangan suami istri Senong dengan Masnaini, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ilham Saputra adalah anak kandung Senong dengan Masnaini dan anak tersebut saat ini berusia 24 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat asli penolakan dari KUA xxxxxxxxxx sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Soreang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur sebagaimana ketentuan aturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9. berupa Asli Pengujian Kesehatan atas nama Nurcahya sebagai bukti otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan dapat melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa Pernyataan Komitmen Orang Tua dari para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki yang menerangkan bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen akan bertanggung jawab dan membantu anak mereka bilamana perkawinan mereka tetap dilaksanakan dan menghadapi masalah dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai dengan 7, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Nurcahya binti Bahar. P, berumur 18 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Ilham Saputra bin Senong, berumur 24 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan pacaran selama 3 tahun lebih;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain.

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Soreang, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Tukang membuat lemari dengan penghasilan sekitar Rp. 3.00.000,- (tiga juta ribu) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 67 dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nurcahya binti Bahar. P untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ilham Saputra bin Senong.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang pria yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.289.000,00,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Harmina Arifin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	289.000,00

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare



Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Pare